



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**

BIDANG APLIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

**SEKSI e-GOVERNMENT APLIKASI DAN PENGEMBANGAN INFORMATIKA, PELAYANAN
MEDIA DAN INFORMASI PERFILEMAN**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	Januari 2021
Tanggal Revisi	Januari 2021
Tanggal Efektif	Januari 2021
Disahkan oleh	

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

**Aang Wardiman, AK.CA
NIP. 19641024 198603 1 002**

Judul SOP

Maintenance Gangguan Jaringan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.	Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi		
2.	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;	1	Kepala Dinas Kominfo dan Persandian
3.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;		
4.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan	2	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik
5.	Peraturan Bupati tentang Organisasi Perangkat Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	3	Kepala Seksi E-Goverment Aplikasi dan Pengembangan Informatika, PM dan IP
		4	Tenaga Teknis Kominfo
6	Peraturan Bupati No. 25 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	5	OPD Pelapor

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1	SOP Pemeliharaan Server	1	Perangkat Server	6	ATK
2	SOP Pemeliharaan Jaringan Berkala	2	Perangkat Komputer	7	Dokumen Pengisian Formulir
3	SOP Pengembangan Aplikasi	3	Perangkat Pencetakan	8	Aplikasi
4		4	Jaringan Internet	9	Kamera
		5	Peralatan Jaringan	10	Kabel FO

Peringatan


Pencatatan dan pendataan

Pencatatan dan Pendokumentasian yang tidak lengkap akan mengakibatkan kegagalan dalam pengawasan pengelolaan jaringan

Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia atau secara manual.

Maintenance Gangguan Jaringan

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Kadis Kominfo	Kabid Aptika	Kasie e-Gov	Tenaga Teknis Kominfo	OPD Pelapor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Laporan masuk dari kepala OPD yang mendapat gangguan koneksi jaringan						Jaringan internet	30 Menit	Laporan	
2	Kepala Dinas Kominfo mendisposisikan laporan kepada Kepala Bidang						laporan	30 Menit	Disposisi	
3	Kepala Bidang memverifikasi laporan dan mendisposisikan kepada Kepala Seksi						Disposisi	15 menit	Disposisi	
4	Kepala Seksi menunjuk Tim Teknis Kominfo untuk menangani laporan						Disposisi	15 Menit	Memo	
5	Tim Teknis Kominfo memeriksa koneksi jaringan sesuai laporan menganalisa dan memastikan jenis serta lokasi gangguan						Memo	1 Jam	Jaringan Internet	
6	Apabila telah dipastikan gangguan tidak berada pada server Tim Teknis berkoordinasi dengan pihak pelapor untuk memeriksa kelokasi						Peralatan Jaringan	1 Jam	Jaringan Internet	
7	Tim Teknis berkoordinasi dengan pihak pelapor melakukan pemeriksaan dilokasi gangguan						Peralatan Jaringan	1 jam	Jaringan Internet	
8	Ada kerusakan perangkat diperbaiki atau diganti						Peralatan Jaringan	2 jam	Peralatan Jaringan	
9	Apabila perangkat harus diganti Tim Teknis menginformasikan kepada OPD pelapor untuk mengisi formulir Berita Acara Pengajuan penggantian Perangkat						Peralatan Jaringan	3 Jam	Dokumen Formulir	
10	Tim teknis menyiapkan perangkat pengganti sesuai yang diajukan dan mengganti perangkat yang rusak						Peralatan Jaringan	1 Jam	Jaringan Internet	
11	Setelah pekerjaan selesai Tim teknis membuat Berita Acara Pekerjaan yang diketahui oleh OPD pelapor dan laporan hasil pelaksanaan						Jaringan Internet	1 jam	Dokumen Berita Acara	
12	Kepala Seksi menerima dan memeriksa laporan Tim Teknis						Dokumen Berita Acara	30 menit	Dokumen Berita Acara	
13	Kepala Bidang menerima dan memeriksa laporan dari Kepala Seksi untuk dilaporkan ke Kepala Dinas						Dokumen Berita Acara	30 Menit	Dokumen Berita Acara	

14	Kepala Dinas melakukan review						Dokumen Berita Acara	30 Menit	Review	
----	-------------------------------	--	--	--	--	--	----------------------	----------	--------	--